

PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
2026

Kpst 12/2026. 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

Abstrak	- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara KPU Kabupaten Lahat sehingga perlu di bentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara; - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini diatur: Menunjukan/menetapkan para pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan sekretaris ini sebagai Tim kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Lahat;
CATATAN	- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2026